



PUTUSAN

Nomor 1875 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERNAWATY SIPAYUNG alias ERNA;**
Tempat Lahir : Galang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/16 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Medan-Binjai Km. 12,5, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ernawaty Sipayung alias Erna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ernawaty Sipayung alias Erna selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor Mts.053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 121108110 412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 2412/III/SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Muhammad Isa alias Isa;

4. Menyatakan agar Terdakwa Ernawaty Sipayung alias Erna dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN.Mdn., tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ernawaty Sipayung alias Erna tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor Mts.053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 121108110412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 2412/III/ SM/2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT.MDN., tanggal 28 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2143/Pid.Sus/2017/PN.Mdn., tanggal 6 Desember 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ernawaty Sipayung alias Erna tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP NIK 1211085709940002 atas nama kepala keluarga Kasirun Situmeang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 22 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-17032014 atas nama Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanggal 17 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ijazah Tsanawiyah Nomor Mts.053/02.06/PP.01.1/27/2014 Endah Endang Suranta STM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Sidikalang Kabupaten Dairi tanggal 14 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir passport Nomor B4012621 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Belawan tanggal 12 Mei 2016;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama Endah Endang Suranta dengan NIK. 1211085709940002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 121108110412105 atas nama Muhammad Idris yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 11 April 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 2412/III/SM/ 2011 atas nama Endah Endang Suranta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 17 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid/2018/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2018, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 April 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018



karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal pidana penjara yang diputuskan *judex facti*;
2. Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
3. Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi Muhammad Isa memperkenalkan anak korban Endah Endang Suranta kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa Endah ingin bekerja di Malaysia;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendengar penyampaian dari Muhammad Isa tersebut, Terdakwa mengatakan agar Endah menginap saja di rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Bunda Aida memberitahukan bahwa ada yang mau dikirim bekerja ke Malaysia;
 - Bahwa benar kemudian Endah dibawa oleh Bunda Aida ke Kantor Imigrasi Belawa untuk membuat paspor, dan dalam paspor tersebut dirubah tahun kelahiran dari Endah menjadi kelahiran Tahun 1994;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Endah dibawa ke Malaysia dan di pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, namun karena Endah tidak betah lagi bekerja di Malaysia, lalu menelpon Bunda Aida, lalu Bunda Aida menyuruh Endah pulang sendiri dengan menggunakan kapal laut melalui Tanjung Balai;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Bahwa hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat diperberat sebab peran Terdakwa bersifat pasif, bahwa yang aktif untuk mau diberangkatkan ke Luar Negeri bekerja adalah korban bersama saudara Muhammad Isa dan saudara M. Naazji datang ke rumah Terdakwa menawarkan diri untuk bekerja di Malaysia;
5. Bahwa pihak yang berperan penting dan utama sehingga saudari Endah Endang Suranta dapat diberangkatkan oleh Terdakwa adalah saudara Muhammad Isa (mengakui sebagai pacar) dan saudara Naazji berperan sebagai perantara atau merekrut saudari Endah untuk dibawa kepada Terdakwa;
6. Bahwa yang melakukan pemalsuan identitas korban sebagai istri dari saudara Muhammad Isa adalah datang dari ide dan inisiatif saudara M. Naazji. Terdakwa tidak mengetahui kalau saudari Endah bukan istri dari saudara Muhammad Isa. Kesalahan Terdakwa karena lalai melakukan pemeriksaan dokumen secara teliti dan cermat. Bahwa dengan dasar suami istri ini kemudian Terdakwa bersedia memberangkatkan saudari Endah;
7. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa yang menyuruh saudara M. Naazji untuk mencari tenaga kerja dibawah umur. Terdakwa bersalah akan tetapi tingkat kesalahannya tergolong ringan sehingga tidak ada alasan untuk memperberat pidana penjara;
8. Bahwa alasan meringankan lainnya saudari Endah tidak pernah mengalami perlakuan yang kasar, tidak manusiawi, merendahkan harkat dan martabat saudari Endah, buktinya setelah korban menyatakan ingin pulang meskipun baru beberapa bulan maka Terdakwa langsung memulangkan korban ke Indonesia;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menunjukkan peran dari saudara M. Naazji menjadi perantara atau merekrut tenaga kerja pembantu untuk diberangkatkan ke Luar Negeri, adanya bukti penerimaan jasa honor/komisi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut pidana penjara yang diputuskan *judex facti* sudah adil, tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1875 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)